



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 425/Kep. 199 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM
MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, di dalam Komponen Belanja Langsung Terdapat Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci dengan Kode Rekening 1.01.03.2.01.04 pada sub kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

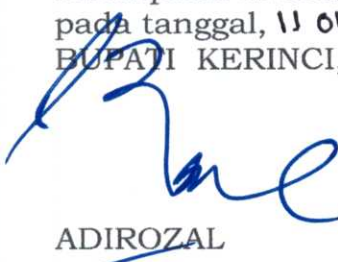
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembar Negara Republik Indonesia No 42 Tahun 2019)
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2020);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan Administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar serta mempedomani peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kode Rekening 1.01.03.2.01.04.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 11 Oktober 2022
BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 425/Kep. 199 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PELATIHAN PENYUSUNAN
KURIKULUM MUATAN LOKAL
PENDIDIKAN DASAR DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENYUSUNAN
KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
- V. SEKRETARIS : ANALIS PENGEMBANG KURIKULUM AHLI
MADYA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI
- VI. ANGGOTA : 1. Drs. RAFLIS
NIP: 19671005 199803 1 002
(KASI PESERTA DIDIK DAN
PEMBANGUNAN KARAKTER SMK DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI)
2. SILISMAN, S.Sos, M.Si
NIP: 19820429 200701 1004
(KASI SARANA DAN PRASARANA SD
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI)
3. VIDYA KEMALA, S.Pd
NIP: 19800711 201101 2 007
(STAF DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI)
4. EKA PUSPITA HN, S.Pd
NIP: 19840530 201001 2 015
(STAF DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI)

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL